



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BUHORI, bertempat tinggal di Jln jambi muara Bulian km 22 perumahan megah indah 3 depan SMAN 1 Muaro Jambi RT.010 RW.00 Kel. Pijoan Kec. Jambi Luar Kota Propinsi Jambi, Pijoan, Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

L A W A N

PT.OTO MULTIARTHA Cabang Jambi, berkedudukan di Asian Highway No.25, Payo Lebar, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36124, Payo Lebar, Jelutung, Kota Jambi, Jambi Dalam hal ini akinori Otsu selaku Presiden Direktur PT. OTO MULTIARTHA memberikan kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., Yos Rajendra, S.H., Tiar Bagus Putranto, S.H., Rendra A. Manalu, S.H., Tri Margono dan Romeo Pernando masing-masing merupakan advokat/penasehat hukum pada Kantor PT.OTO MULTIARTHA yang beralamat di Gedung Summitmas II Lt.8 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 11 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 dengan Reg. No. 445/SK/Pdt/2023/PN Jmb, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalam hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jmb., adapun dalil-dalil gugatan adalah sebagai berikut :

1.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

2.

Oleh karena itu perbuatan yang tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 118 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herzeine Inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya. yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitur forum rei);

3.

Bahwa penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan Nomor:105312200350 pada tanggal 11 Mei 2022 untuk Pembelian satu unit mobil merk/type/model : TOYOTA/W100RE-LMDFJ 1,3 E M/T MINIBUS/MP WARNA Putih dan Nomor Mesin: MHKAA1BY1NK004036. No Rangka 1NRG180849 No BPKB 501521313F Nomor Polisi BH 1352 GP Nama Pemilik BUHORI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut penggugat telah membayar uang muka (DP) RP.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan nilai pembiayaan senilai Rp.327.660.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) jangka waktu 60 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp.5.461.000,-(Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

5.

Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 10 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.54.610.000,-(Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan demikian pengugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut untuk mendapat kan perlindungan hukum;

6.

Bahwa pada saat pengugat melakukan pembayaran bulan ke-11, 12, 13 dan 14 pendapatan atau penghasilan sedang mengalami ketidak stabilan, sehingga pembayaran belum dapat pengugat laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan negeri jambi;

7.

Bahwa atas keterlambatan pembayaran tersebut, tergugat melalui petugasnya datang menemui pengugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian, atas maksud kedatangan tergugat tersebut pengugat tidak mengetahui apakah di ataur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit Nomor:105312200350 pada tanggal 11 Mei 2022 sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan Negeri Jambi pengugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

8.

Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 10 bulan dengan total pembayaran sebesar Rp.54.610.000,-(Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

*Hal 3 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.*



9.

Bahwa penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit oleh tergugat sehingga penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak penggugat yang di ataur di dalam perjanjian kredit tersebut;

10.

Bahwa penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa notarisnya, dan mobil tersebut di asuransikan di perusahaan asuransi mana? Terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini pengugat tidak mengetahui sama sekali;

11.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan salinan Akta Fidusia dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

12.

Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian Tersebut Batal Demi Hukum;

13.

Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabulkan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;

*Hal 4 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.*



14.

Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak pembayaran ke 11,12,13,dan 14 Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian inmateril berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;

15.

Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 10 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke -11 dan seterusnya selama 6 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;

16.

Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak ke 11 dan seterusnya, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses Hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap;

17.

Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan Akta Fidusia tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



18.

Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

19.

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

20.

Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :



Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;



Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuatan hukum tetap; Hal 6 dari 32 hal. Putusan

Putusan Pokok Perkara :

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat Konvensi hadir sendiri dan Tergugat Konvensi 2 men Phasap kuasanya tersebut;

Kartika S2 mengundat
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Suwarjo, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Jambi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa, Gugatan Penggugat mengenai **"perbuatan melawan hukum"** dalam perkara a quo patut diajukan Eksepsi oleh Tergugat, sebab Penggugat mengajukan Gugatan perbuatan melawan hukum namun memakai pijakan hukum yang tidak jelas batas-batasnya dan tidak memakai aturan hukum yang jelas dan terang disebutkan dalam Gugatannya, namun disatu sisi Penggugat secara terang benderang mengakui kedudukannya sebagai Debitur, yaitu berdasarkan dengan *Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan)* nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022 yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 8 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa artinya Penggugat telah mengakui dan tidak membantah memang telah sepakat lebih dahulu dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, dapat dibuktikan dari dalil-dalilnya dalam Posita, bahwa secara jelas dan terang dalil-dalil Posita Gugatan tidak mendalilkan dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum sama sekali, sehingga oleh sebab itu dalil-dalil Gugatan Penggugat terbukti tidak saling terkait dan selaras antara Posita dan Petitum nya, maka, oleh sebab itu Gugatan a quo sudah sangat membingungkan dan kabur batas-batas hukum yang dipakai oleh Penggugat apakah terkait adanya Cidera janji/ wan Prestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut dan berdasar Gugatan a quo dinyatakan ditolak karena Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

3. Bahwa, selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa di angka 2, 3, 5, 6, dan 7 dalam Petitum Gugatan, terlihat dalil-dalil Petitum tersebut tidak mempunyai kaitan dan relevansi pada Posita Gugatan, dimana dalil-dalil Penggugat dalam Posita nya tidak pernah menjabarkan secara rinci dalil-dalil Petitum tersebut, terbukti Penggugat secara terang benderang tidak pernah meminta dalil-dalil permohonan Petitum tersebut dalam Positanya terlebih dahulu, sehingga oleh sebab itu terbukti Gugatan a quo menjadi kabur;

Maka atas dalil Eksepsi a quo, jelas dan berdasar Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi Gugatan tidak jelas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid);

Bahwa, dasar hukum lain yang menguatkan bahwa Gugatan a quo tidak jelas dasar hukum dalil Gugatannya, telah terdapat di *Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984*, yaitu tentang tidak jelasnya objek sengketa, tidak terang masalah posita Wan Prestasi atau Perbuatan Melawan Hukum didalamnya dan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997* yang menegaskan penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan;

Hal 9 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Sehingga jelas dan terang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum a quo, yang didasari dengan adanya Perjanjian seperti ini tidak beralasan dan/ atau tidak tepat, sehingga Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh sebab itu Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat **menerima dan mengabulkan Eksepsi yang telah berdasar ini, serta menyatakan Gugatan a quo ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**

Bahwa dengan berdasarkan dalil Eksepsi Tergugat diatas, maka layak dan berdasarkan hukum apabila Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi yang telah diajukan Tergugat, selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet onvakeijverklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, segala yang termuat pada bagian Eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis mutandis dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa, terkait dengan dalil angka 1 dan 2 dalam Gugatan, tidak Tergugat bantah namun akan Tergugat tambahkan sedikit agar **Penggugat lebih jelas dan terang kedudukannya dalam perkara a quo**, dimana berdasarkan *Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022* yang telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat, dimana kedudukan **Penggugat selaku Debitor dan Tergugat selaku Kreditor**, sehingga Penggugat dalam perkara a quo bukanlah Konsumen, melainkan **Penggugat adalah selaku Debitor atau orang yang berhutang** kepada Tergugat selaku Kreditor berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jmb.* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terkait dengan dalil angka 3, 4 dan 5 dalam Gugatan, tidak Tergugat bantah namun akan Tergugat tambahkan sedikit, terkecuali terkait hal uang muka (DP) sebab hal ini adalah ranah pihak penjual atau Dealer Agung Toyota Jambi, sebab uang muka yang menerima langsung adalah pihak penjual atau Dealer, bahwa berdasarkan fakta yang ada Penggugat telah **mengakui secara gamblang telah bersepakat** dengan Tergugat berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, untuk mendapatkan pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil), dimana nilai pembiayaan/ nilai hutang Penggugat sebesar Rp. 327.660.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu Rupiah), yang akan dibayar hutangnya oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara diangsur pembayaran hutangnya, yaitu dengan masa angsuran (Tenor) 60 bulan, yang dimulai sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Mei 2027, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.461.000,- (lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran perbulan di tanggal 21; Bahwa, bukti lain Penggugat mengakui dan benar telah bersepakat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah Penggugat secara sukarela telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan pembayaran angsuran dari angsuran 1 sampai angsuran ke 10 (10 bulan) yaitu dari bulan Juni 2022 sampai bulan Maret 2023, walaupun sesuai catatan jadwal pembayaran yang Tergugat miliki, Penggugat kerap lewat waktu dari jatuh tempo dalam membayar angsurannya; Bahwa, oleh sebab itu telah berdasar dalil-dalil Eksepsi Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, bahwa benar Gugatan a quo patut untuk dinyatakan Obscur libel;
5. Bahwa, Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, juga telah ditingkatkan oleh Tergugat menjadi Akta Jaminan Fidusia Nomor : 1589 tanggal 27 Mei 2022, disertai Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, sehingga saat ini Unit Mobil tersebut diatas telah menjadi Benda Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, sesuai asas "*Pacta Sunt Servanda*" yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, sebagaimana amanat dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUHPerduta, sehingga Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022 beserta lampiran-lampirannya, yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat adalah **sah dan mengikat dimata hukum**;

7. Bahwa, Tergugat menolak dalil angka 6 dan 7 dalam Gugatan, sebab dalil-dalil Penggugat ini seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik, dimana **sebenarnya Penggugat tidak mempunyai itikad baik** terhadap Tergugat, berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, yang telah disepakati bersama, Penggugat dan Tergugat sudah sepakat pembayaran angsuran setiap bulannya di tanggal 21 sebagai batas jatuh tempo pembayaran angsuran, namun berdasarkan fakta yang ada Penggugat **tidak lagi melakukan pembayaran angsuran** hutangnya kepada Tergugat **sejak angsuran ke 11 di bulan April 2023 hingga saat ini** (maka telah menunggak pembayaran angsuran 5 bulan lebih) dan **tetap menikmati Unit Mobil** yang telah menjadi jaminan hutang/ Benda Jaminan Fidusia, tidak ada itikad baik Penggugat sedikit pun untuk menyerahkan Unit Mobil Benda Jaminan Fidusia tersebut kepada Tergugat selaku Kreditor, dimana perbuatan Penggugat tersebut telah masuk kategori perbuatan Wan Prestasi/ Cidera Janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut;

Hal 12 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



8. Bahwa, perlu Tergugat sampaikan dalam persidangan perkara a quo, dimana sebenarnya **Penggugat** sebelum mengajukan Gugatan a quo telah berjanji **akan menyerahkan Unit Mobil dalam perkara a quo kepada Tergugat**, dengan catatan **Penggugat meminta uang kompensasi dari Tergugat**, dimana Tergugat dengan itikad baik menyambut tawaran tersebut walaupun sebenarnya uang kompensasi tersebut bukanlah kewajiban Tergugat untuk mendapatkan Unit Mobil/ Benda Jaminan Fidusia dalam perkara a quo, namun dengan bijaksana Tergugat mengambil kebijakan untuk memberikannya kepada Penggugat, agar permasalahan dapat selesai dengan *win-win solution*, **namun ternyata** janji Penggugat tersebut **tidak pernah ditepati atau dijalankan oleh Penggugat, melainkan Penggugat mengajukan Gugatan a quo** di Pengadilan Negeri Jambi, maka demikian terlihat memang Penggugat tidak mempunyai itikad baik lagi dan hanya mau lari dari tanggung jawabnya selaku Debitor Wan Prestasi/ Cidera Janji;
9. Bahwa, oleh sebab itu tidaklah benar Penggugat adalah orang yang bertanggung jawab dengan kewajibannya dan beritikad baik sebagaimana Penggugat sampaikan pada angka 6 dan 7 dalam Posita Gugatannya, bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran 1 hingga ke 10 kerap kali lewat dari tanggal jatuh tempo yang telah disepakati setiap bulannya dan terkait dengan fotokopi *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022* yang menurut Penggugat belum pernah diterimanya adalah sebuah dalil yang tidak benar, sebab fotokopi Perjanjian Pembiayaan tersebut beserta lampiran telah Tergugat kirimkan melalui email pribadi milik Penggugat, maka jelas dan terang Penggugat hanya ingin lari dari tanggung jawab selaku Debitor yang telah Wan Prestasi/ Cidera Janji; Adapun perlu Tergugat tegaskan bahwa **sebelum Penggugat dan Tergugat sepakat** dalam *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, **Penggugat telah diberikan waktu membaca dan penjelasan yang cukup** oleh Tergugat, dapat dibuktikan Penggugat beserta Istri telah membaca dan mengerti bahwa Penggugat beserta Istri telah membubuhkan paraf disetiap lembar dan sepakat dengan membubuhkan tanda tangannya di halaman akhir Perjanjian Pembiayaan;

Hal 13 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sebagaimana *Pasal 11 ayat 1 huruf a, b, c, d dan ayat 2 huruf a, b, c, d, e, f, g dalam Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, terbukti **Penggugat tidak lagi melakukan pembayaran angsuran** hutangnya kepada Tergugat **sejak angsuran ke 11** di bulan April 2023 hingga saat ini (maka telah menunggak pembayaran angsuran 5 bulan lebih), dengan demikian **Penggugat terbukti telah melakukan Wan Prestasi/ Cidera Janji**;

10. Bahwa, akibat perbuatan Wan Prestasi/ Cidera Janji yang dilakukan oleh Penggugat maka telah mengakibatkan kerugian besar bagi Tergugat, sehingga oleh sebab itu Tergugat melalui karyawannya melakukan kunjungan ke tempat tinggal Penggugat guna memberikan peringatan baik secara lisan maupun tulisan, serta melakukan pengecekan terkait keberadaan Unit Mobil Benda Jaminan Fidusia apakah benar masih dalam penguasaan Penggugat atau tidak, sebagaimana hasil pengecekan yang Tergugat dapat dilapangan, diduga sejak Juli 2023 terkait Unit Mobil Benda Jaminan Fidusia dalam perkara a quo tidak pernah terlihat ada di tempat tinggal Penggugat, sehingga terdapat dugaan Unit Mobil tersebut telah dialihkan kepada pihak lain, yang mana dugaan pengalihan tersebut jelas tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Tergugat selaku Kreditor dan Penerima Fidusia, oleh sebab itu dalil-dalil Gugatan Penggugat patut ditolak;

11. Bahwa, Tergugat tidak membantah dalil angka 8 dalam Gugatan Penggugat, namun akan Tergugat sedikit tambahkan agar menjadi terang benderang bahwa antara Penggugat selaku Debitor dan Tergugat selaku Kreditor membuktikan benar telah bersepakat secara bersama-sama dalam *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil)*, maka telah terbukti benar Penggugat telah Wan Prestasi/ Cidera Janji yaitu Penggugat **tidak lagi melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Tergugat sejak angsuran ke 11 di bulan April 2023 hingga saat ini** (maka telah menunggak pembayaran angsuran 5 bulan lebih), sehingga jelas dan terang Gugatan a quo patut ditolak dan dinyatakan kabur (Obscur Libel) karena sangat membingungkan tuduhan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat dalam perkara a quo;

Hal 14 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, sejak Penggugat menunggak angsuran ke 11 di bulan April 2023 hingga saat ini, Tergugat telah memperingatkan Penggugat baik secara lisan maupun tulisan untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran beserta denda atau menyerahkan Unit Mobil Benda Jaminan Fidusia dalam perkara a quo, namun Penggugat tidak mengindahkannya dan tidak melaksanakan kewajibannya hingga Gugatan ini diajukan oleh Penggugat;

13. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 9 dalam Gugatan, sebab jelas Tergugat telah mengirimkan fotokopi *Perjanjian Pembiayaan* nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022 beserta lampirannya melalui email pribadi milik Penggugat, sehingga tidak beralasan Penggugat menyatakan tidak mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, maka hal ini hanya memperlihatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat penuh kebohongan agar bisa lari dari tanggung jawab selaku Debitor yang telah Wan Prestasi/ Cidera Janji;

14. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 10 dalam Gugatan, dimana secara jelas Tergugat telah menjelaskan kepada Penggugat sebelum dilakukan penandatanganan *Perjanjian Pembiayaan* nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022 beserta lampirannya, termasuk telah dijelaskan untuk Akta Jaminan Fidusia, sehingga Penggugat telah mengerti, adapun saat ini Tergugat secara sah dimata hukum juga telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Jambi, hal lain terkait asuransi, sebagaimana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah disepakati dan dipilih adalah PT. Asuransi Sinarmas sebagai maskapai asuransinya;

Bahwa, oleh sebab itu dalil-dalil seluruh Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan penuh kebohongan, maka cukup berdasar Gugatan a quo ditolak seluruhnya;

15. Bahwa, dengan demikian tindakan Tergugat terhadap Penggugat selama ini sudah tepat dan berdasar sesuai dengan amanat *Perjanjian Pembiayaan* nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, sehingga apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatan a quo adalah keliru dan tidak berdasar, maka Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Petitum Gugatan Penggugat sebab terbukti tidak saling terkait dengan dalil-dalil Posita Gugatannya;

Hal 15 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat yang secara khusus tidak ditanggapi Tergugat, mohon dianggap telah ditolak oleh Tergugat, karena tidak relevan dengan perkara a quo;

17. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Bahwa, Tergugat Konvensi dalam hal ini disebut **Penggugat Rekonvensi** hendak mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam hal ini disebut **Tergugat Rekonvensi**, adapun yang menjadi dasar-dasar Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon segala dalil yang termuat pada dalil Eksepsi, serta pada dalil-dalil dalam Pokok Perkara mohon dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada bagian dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa, telah terjadi **kesepakatan secara tertulis** antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam suatu perjanjian yaitu dalam ***Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, untuk pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil/ Objek Perkara), dengan masa angsuran 60 bulan, yang dimulai sejak bulan Juni 2022 sampai dengan Mei 2027, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 5.461.000,- (lima juta empat ratus enam puluh satu ribu Rupiah), dengan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran perbulan di tanggal 21;***

Hal 16 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



3. Bahwa, seiring perjalanan angsuran, **Tergugat Rekonvensi selaku Debitor** telah melakukan **Wan Prestasi/ Cidera Janji**, dibuktikan dengan tidak membayar angsuran/ menunggak pembayaran angsuran dengan berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, yaitu menunggak sejak angsuran 11 bulan April 2023 sampai saat ini dan sampai saat ini juga tetap menikmati serta tidak mau menyerahkan Unit Mobil selaku Obyek Perkara a quo yang telah menjadi jaminan hutang/ Benda Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi selaku Kreditor;
4. Bahwa, atas perbuatan Wan Prestasi/ Cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mencoba mengingatkan berulang kali baik secara lisan dan secara tertulis, namun Tergugat Rekonvensi tidak juga mengindahkan dan menunjukkan itikad baiknya untuk menghormati *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, yang telah disepakati bersama;
5. Bahwa, perlu Tergugat tegaskan kemabli dalam persidangan perkara a quo, dimana **Penggugat** sebelum mengajukan Gugatan a quo telah berjanji **akan menyerahkan Unit Mobil dalam perkara a quo kepada Tergugat**, dengan catatan **Penggugat meminta uang kompensasi dari Tergugat**, dimana Tergugat dengan itikad baik menyambut tawaran tersebut walaupun sebenarnya uang kompensasi tersebut bukanlah kewajiban Tergugat untuk mendapatkan Unit Mobil/ Benda Jaminan Fidusia dalam perkara a quo, namun dengan bijaksana **Tergugat mengambil kebijakan untuk memberikannya kepada Penggugat, agar permasalahan dapat selesai dengan win-win solution**, namun ternyata janji Penggugat tersebut **tidak pernah ditepati atau dijalankan oleh Penggugat untuk menyerahkan Unit Mobil/ Benda Jaminan Fidusia dalam perkara a quo secara sukarela, melainkan Penggugat mengajukan Gugatan a quo di Pengadilan Negeri Jambi**, maka demikian terlihat memang Penggugat tidak mempunyai itikad baik lagi dan hanya mau lari dari tanggung jawabnya selaku Debitor Wan Prestasi/ Cidera Janji;

Hal 17 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



6. Bahwa, oleh sebab itu akibat perbuatan Wan Prestasi/ Cidera Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi berdasar *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, maka **Penggugat Rekonvensi akhirnya mengalami kerugian secara Materiil** yang cukup besar dan dapat dbuktikan, sehingga oleh sebab itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab dan berkewajiban membayar kerugian Materiil tersebut dengan melakukan pembayaran pelunasan seluruh hutang secara keseluruhan (*pre-payment*), dengan perhitungan hingga diajukannya Gugatan Rekonvensi ini sebagai berikut :

- Sisa Hutang pada saat pelunasan	Rp. 184,666,924.40
- Angsuran yang belum dibayar	Rp. 32,766,000.00
- Bunga Berjalan	Rp. 682,002.65
- Denda yang belum dibayar	Rp. 6,904,013.55
- Pelunasan dipercepat	Rp. 9,233,346.22
- Pembulatan	Rp. 13.18
Total	Rp. 234,252,300.00

Namun disebabkan Tergugat Rekonvensi telah Wan Prestasi/ Cidera Janji akan tetapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga Tergugat Rekonvensi telah mengajukan upaya hukum Perdata di Pengadilan Negeri Jambi seolah-olah pihak yang dirugikan, maka Penggugat Rekonvensi akhirnya membutuhkan biaya operasional dan penanganan perkara sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta Rupiah), maka biaya operasional dan penanganan perkara tersebut juga telah menjadi beban kerugian Materiil untuk Penggugat Rekonvensi saat ini;

Maka dengan ini cukup berdasar bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan kerugian Materiil secara keseluruhan dalam perkara a quo (Rp.234,252,300.00,- + Rp.100.000.000,00,-) sebesar **Rp.334.252.300,00,-** (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah);

Hal 18 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



7. Bahwa, dengan demikian Tergugat Rekonvensi telah terbukti Wan Prestasi/ Cidera Janji, yaitu dengan tidak membayar angsurannya dibuktikan berdasarkan *Perjanjian Pembiayaan nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022*, terbukti menunggak pembayaran sejak angsuran 11 di bulan April 2023 sampai saat ini, serta sampai saat ini tidak juga menyerahkan Unit Mobil/ Obyek Perkara yang masih dalam pembiayaan tersebut, kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, apabila terjadi Cidera Janji maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar seluruh nilai pelunasan hutang yang belum dibayarkan tersebut dan biaya yang timbul termasuk operasional penanganan perkara, sehingga jelas Wan Prestasi/ Cidera Janji tersebut telah menyebabkan total kerugian Materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi menjadi sebesar Rp. 334.252.300,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah);
8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran namun justru mengajukan Gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi yang dirugikan, sementara fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Penggugat Rekonvensi lah yang telah dirugikan oleh perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka cukup bukti memunculkan pandangan dan/ atau citra buruk secara umum Penggugat Rekonvensi telah dirugikan nama baiknya (sebab Penggugat Rekonvensi adalah sebuah perusahaan yang mendapat investor asing), sehingga berdasar untuk menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah);
9. Bahwa, berdasarkan teori hukum perdata yang dikenal dengan ajaran "*Pacta Sunt Servanda*" dimana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1338 KUH Perdata dan juga syarat-syarat yang menyatakan sahnya suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :
- a. adanya kesepakatan (*toesteming*) ;
 - b. adanya kecakapan (*bevoegdheid*);
 1. c. adanya hal/barang/zaak tertentu;
 2. d. karena suatu sebab/causa/corzaak dan halal;

Hal 19 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Sehingga **Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022**, yang telah disepakati dan ditanda tangani antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah secara hukum, sebab pada saat awal Tergugat Rekonvensi beserta Istri sebelum melakukan kesepakatan dengan Penggugat Rekonvensi dan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut, **telah diberikan waktu untuk membaca dan mengerti dahulu isi Perjanjian Pembiayaan tersebut**, setelah Tergugat Rekonvensi beserta Istri mengerti dan jelas, maka membubuhkan paraf disetiap lembar perjanjian dan lampiran-lampiran yang berhubungan, maka setelah itu barulah Tergugat Rekonvensi dan Istri membubuhkan tanda tangan di Perjanjian Pembiayaan tersebut;

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka layak dan berdasar bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya** dan **Menyatakan Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, Sah Dimata Hukum;**

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wan Prestasi/ Cidera Janji berdasarkan **Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022**, karena telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran 11 di bulan April 2023 sampai saat ini;

Maka sangat beralasan apabila **Tergugat Rekonvensi dihukum** untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.334.252.300,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar Rupiah), beserta penghitungan denda yang timbul, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal 20 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, atas dasar-dasar hukum tersebut diatas yang jelas dan akurat, maka Penggugat Rekonvensi secara hukum juga diberikan hak dan kewenangan untuk mengeksekusi/ mengamankan Unit Mobil/ Obyek Perkara a quo karena sudah cukup bukti yang menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wan Prestasi/ Cidera Janji;
12. Bahwa, dengan dapat dibuktikan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Wan Prestasi/ Cidera Janji, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut, Penggugat Rekonvensi dapat menyatakan seluruh hutang yang belum dibayar, menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar lunas oleh Tergugat Rekonvensi dan **apabila Tergugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pembayaran seluruh pelunasan hutang tersebut yang menjadi kerugian Materiil sebesar tersebut diatas**, maka Penggugat Rekonvensi diberikan hak untuk melakukan tindakan pengamanan atas Unit Mobil/ Obyek Perkara a quo, maka layak dan berdasar bagi **Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo** dengan berdasarkan *Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, yang telah dilengkapi dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak untuk mengamankan atas 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil/ Objek Perkara), dari Tergugat Rekonvensi atau pihak manapun, sekaligus mempunyai hak untuk melakukan penjualan atas Unit Mobil/ Obyek Perkara tersebut diatas guna pelunasan seluruh hutang Tergugat Rekonvensi selaku Debitor yang Wan Prestasi;*

Hal 21 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, oleh sebab itu layak dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk **menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi serta penjualan secara lelang** terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil/ Objek Perkara) *berdasar Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022*, dari Tergugat Rekonvensi atau pihak siapapun;
14. Bahwa, Penggugat Rekonvensi saat ini dapat membuktikan adalah pemilik yang sah dimata hukum dan mempunyai hak untuk menuntut kembali barang miliknya dari Tergugat Rekonvensi yang menguasai barang itu tanpa hak, oleh sebab itu guna menjamin pemenuhan ganti rugi Materiil dan Immateriil dalam Gugatan Rekonvensi ini dan guna tidak menjadi sia-sia dikemudian hari, maka adalah wajar dan relevan apabila **Penggugat Rekonvensi mohon diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi yaitu :**
- **Tanah dan bangunan yang beralamat di Pijoan RT. 010 RW. 000, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi;**
15. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) perhari setiap keterlambatan menjalankan putusan perkara a quo kelak;
16. Bahwa, dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Penggugat Rekonvensi mengutip *Yurisprudensi dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor : 4732 K/PDT/2022 tanggal 30 Desember 2022 jo. Nomor : 116/Pdt.G/2021/PN.Gpr, dengan Amar Putusan sebagai berikut :*
- MENGADILI :**
1. **Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. WIDI INDAH ASTUTI., 2. CIPTO PRIONO tersebut; Hal 22 dari 32 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2023/PN Jmb.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 323/PDT/2022/PT. SBY tanggal 29 Juni 2022 yang membatalkan dictum Dalam Rekonvensi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 116/Pdt.G/2021/PN.Gpr tanggal 16 Maret 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Nomor : 10-322-21-00020, tanggal 23 Februari 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00213483.AH.05.01, tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021;
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi II telah cidera janji karena tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor : 10-322-21-00020 tanggal 23 Februari 2021 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00213483.AH.05.01 tahun 2021 tanggal 2 Maret 2021;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi II menyerahkan objek perjanjian tersebut dibawah ini kepada Penggugat Rekonvensi :
Merk : Mitsubishi Colt Diesel FE HDV (125 PS) Truk.
Nomor Rangka : MHMFE74PPMK219849.
Nomor Mesin : 4D34TX27065.
Warna : Kuning.
Tahun : 2021.
Nomor Polisi : AG 8954 RR.
 5. Menghukum Tergugat II Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah)perhari atas keterlambatan penyerahan objek perjanjian;
 6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi II agar tunduk terhadap isi putusan;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal 23 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu Rupiah);

17. Bahwa, Gugatan Rekonvensi a quo telah didukung dengan bukti-bukti yang sah dan berdasarkan hukum, oleh karena itu guna menghindari adanya kerugian lebih lanjut sebagai akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi, maka mohon agar putusan dalam Gugatan Rekonvensi a quo dinyatakan sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet-onvankelijkverklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, Sah Dimata Hukum;
3. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu tidak membayar angsuran atau telah menunggak pembayaran angsuran sejak angsuran 11 bulan April 2023 sampai saat ini berdasarkan Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022, adalah perbuatan Wanprestasi/Glora dan/atau

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil sebesar Rp. 334.252.300,00,- (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, dibayarkan secara sekaligus dan seketika pada saat Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi mempunyai hak dimata hukum untuk melakukan pengamanan/ eksekusi serta penjualan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota All New Avanza 1.3 E M/T, tahun 2022, No. Rangka MHKAA1BY1NK004036, No. Mesin 1NRG180849, No. Pol. BH1352GP (selanjutnya disebut Unit Mobil/ Objek Perkara) berdasar Perjanjian Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Perjanjian Pembiayaan) nomor : 10-531-22-00350 tanggal 21 Mei 2022 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, dari Tergugat Rekonvensi atau pihak siapapun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Kerugian Immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan (*goed en van warde te verklaren*) atas :
 - Tanah dan bangunan yang beralamat di Pijoan RT. 010 RW. 000, Kelurahan Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kab. Muaro Jambi, milik Tergugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya apabila terlambat melaksanakan isi Putusan a quo kelak;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara a quo menurut hukum.

ATAU.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang adil dan layak (*Ex a quo et bono*).

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan Replik dan Duplik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy tanda terima angsuran tanggal 20 Juni 2023, (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), (diberi tanda P-2);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Pembiayaan, (diberi tanda T-1);
2. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor 1589, (diberi tanda T-2);
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W5.00059997.AH.05.01 Tahun 2022, (diberi tanda T-3);
4. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia, (diberi tanda T-4);
5. Fotocopy Kwitansi tanggal 14 Mei 2022, (diberi tanda T-5);
6. Printout Payment Schedule Paid Atas nama Buhori, (diberi tanda T-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan permohonan provisional yang memohon agar Majelis Hakim memberikan perintah untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek perjanjian kredit dan memerintah kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Hal 26 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Provisional tersebut Majelis akan mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, dimana dalam kaidah hukumnya mensyaratkan bahwa permohonan *provisional* harus sifatnya yang mendasar, segera dan mendesak serta berkorelasi erat dengan pokok perkara namun tidak menyangkut dengan materi pokok perkara, yang diajukan oleh salah satu pihak sehubungan dengan kepentingan pihak yang bersangkutan dan oleh karena putusan *provisi* bersifat serta merta dan dapat dilaksanakan segera sebelum putusan pokoknya diputus oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim harus mengedepankan azas kehati-hatian dan kecermatan sebelum menjatuhkan putusan *provisi*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada azas kehati-hatian dan kecermatan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Provisi Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan sebab Majelis harus menjatuhkan putusan berdasarkan atas keyakinan dan alas hak yang benar dan jelas untuk menentukan siapa pemilik atas perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, maka dengan demikian permohonan *provisi* Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi Tergugat Konvensi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi doktrin ilmu hukum, maka Faure sendiri membagi eksepsi tersebut menjadi dua macam, yaitu eksepsi prosesuil (*processieele exceptie*), dan eksepsi materil (*materieele exceptie*);

- Yang dimaksud dengan eksepsi prosesuil atau eksepsi formil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan. Pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan "*in limine litis*", berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara. Termasuk dalam eksepsi ini misalnya tangkisan yang bersifat mengelakkan (*declinatoir exceptie*) seperti tidak berkuasanya hakim (*onbevoegdheids competentie*) perkaranya sudah diputus (*exceptie van gewijsde zaak*), Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kualitas sebagai penggugat (*disqualificator exceptie*);

Perdata Gugatan Nomor
108/PdtG/2023/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda, gugatan belum waktunya diajukan/prematur (*dilatoire exceptie*), eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (*peremtoir exceptie*) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (*verjaard*), atau perkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (*aanhanging geding*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*), namun terlebih dahulu akan menjabarkan definisi *exceptio obscur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Dalam praktik eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) berbentuk:

- 1) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*vide* putusan Mahkamah Agung Nomor 1145 k/pdt/1984);
- 2) Tidak jelasnya objek sengketa yang meliputi tidak disebutkan batas-batas objek sengketa, luas objek sengketa berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutkan letak tanah dan tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat;
- 3) Petitum gugatan tidak jelas yang meliputi petitum tidak dirinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum.;
- 4) Masalah posita wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada halaman 2, point 2 dan 3 mengenai eksepsi yang diajukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 28 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Point (2) Bahwa artinya Penggugat telah mengakui dan tidak membantah memang telah sepakat lebih dahulu dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, dapat dibuktikan dari dalil-dalilnya dalam Posita, bahwa secara jelas dan terang dalil-dalil Posita Gugatan tidak mendalilkan dasar hukum terkait perbuatan melawan hukum sama sekali, sehingga oleh sebab itu dalil-dalil Gugatan Penggugat terbukti tidak saling terkait dan selaras antara Posita dan Petitum nya, maka, oleh sebab itu Gugatan *a quo* sudah sangat membingungkan dan kabur batas-batas hukum yang dipakai oleh Penggugat apakah terkait adanya Cidera janji/ wan Prestasi atau Perbuatan Melawan Hukum, sehingga patut dan berdasar Gugatan *a quo* dinyatakan ditolak karena Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Point (3) Bahwa, selanjutnya Tergugat sampaikan bahwa di angka 2, 3, 5, 6, dan 7 dalam Petitum Gugatan, terlihat dalil-dalil Petitum tersebut tidak mempunyai kaitan dan relevansi pada Posita Gugatan, dimana dalil-dalil Penggugat dalam Posita nya tidak pernah menjabarkan secara rinci dalil-dalil Petitum tersebut, terbukti Penggugat secara terang benderang tidak pernah meminta dalil-dalil permohonan Petitum tersebut dalam Positanya terlebih dahulu, sehingga oleh sebab itu terbukti Gugatan *a quo* menjadi kabur;

Maka atas dalil Eksepsi *a quo*, jelas dan berdasar Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi Gugatan tidak jelas, maka merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv yang menegaskan, pokok-pokok gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (process doelmatigheid):

Bahwa, dasar hukum lain yang menguatkan bahwa Gugatan *a quo* tidak jelas dasar hukum dalil Gugatannya, telah terdapat di *Putusan MA No. 1145K/Pdt/1984*, yaitu tentang tidak jelasnya objek sengketa, tidak terang masalah posita Wan Prestasi atau Perbuatan Melawan Hukum didalamnya dan *Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt./1997* yang menegaskan *penggabungan gugatan wanprestasi dan sekaligus gugatan Perbuatan Melawan Hukum merupakan suatu pelanggaran terhadap tertib beracara di pengadilan*:

Hal 29 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Sehingga jelas dan terang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum *a quo*, yang didasari dengan adanya Perjanjian seperti ini tidak beralasan dan/ atau tidak tepat, sehingga Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang sangat membingungkan dan dapat dikategorikan Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh sebab itu Tergugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menerima dan mengabulkan Eksepsi yang telah berdasar ini, serta menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati *fundamentum petendi* Penggugat Konvensi dari point 1 sampai dengan point 20 dihubungkan dengan jawaban Tergugat Konvensi mengenai eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi saling bertentangan antara satu dengan lainnya, di satu sisi yaitu menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan disisi lain pula Penggugat meminta agar menunda Pembayaran kredit bulan ke-11 (sebelas) dan seterusnya selama 6 (enam) bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap disebabkan alasan Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak ke-11 (sebelas) dan seterusnya, agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses Hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dalil gugatan Penggugat Konvensi tidak konsisten terhadap isi gugatannya sendiri dan tidak berpegang teguh pada maksud serta tujuan Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan Tergugat Konvensi telah memiliki dasar hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap eksepsi di atas, Majelis Hakim telah menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam hal terdapat cacat formil di dalam gugatan Penggugat Konvensi berupa Eksepsi Gugatan Kabur (*exceptio obscurae libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap gugatan Rekonvensi Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan berada di pihak yang kalah, maka sudah sejoangjanya pula kalau Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- ⊖ Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- ⊖ Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- ⊖ Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- ⊖ Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ⊖ Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN.9mb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tatap Urasima Situngkir, S.H., dan Otto Edwin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Martha Wendra, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

= t t d =

= t t d =

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

= t t d =

Otto Edwin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

= t t d =

Martha Wendra, S.H, M.H

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 75.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. 95.000,00 |
| 4. | PNBP panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Materai putusan | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | | Rp.240.000,00 |

Terbilang (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 32 dari 32 hal. Putusan
Perdata Gugatan Nomor
108/Pdt.G/2023/PN Jmb.